PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Rabu Tanggal: 17 Mei 2017 Halaman: 13

Harus Tegas Tanpa Tunggu Protes Warga

● Satpol PP Janji Tindak Bangunan Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta meminta satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk lebih berinisiatif dalam menindak tegas bangunan tak berizin. Pasalnya, sejumlah bangunan tak berizin yang disegel, baru ditindak setelah ada protes dari warga.

Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba menjelaskan, sejumlah bangunan tak berizin sudah mulai disegel aparat penegak Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Di antaranya adalah titik menara telekomunikasi di Jalan Veteran, Umbulharjo, calon proyek apartemen di Balirejo, Muja Muju, dan juga lahan dengan pagar permanen di Penumping, Kecamatan Jetis.

"Kami mengapresiasi tindakan Sat Polpp ini. Namun, penyegelan tidak harus menunggu adanya protes dari warga," ujarnya, kemarin.

Menurutnya, Satpol PP dapat menindak tegas seluruh bangunan tak berizin tanpa ada kajian. Langkah pertama dan utama bisa dilakukan oleh aparat adalah dengan mengecek perizinannya di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

"Selama ini kan untuk penertiban alasan selalu menunggu kajian dan perintah Wali Kota Yogya. Kalau tak berizin langsung ditindak," jelasnya.

● ke halaman 14

Harus Tegas Tanpa Tunggu

● Sambungan Hal 13

Pihaknya juga berharap langkah tegas selalu dilakukan Satpol PP pada semua pelanggar Perda baik hotel, apartemen, menara telekomunikasi, dan toko modern berjejaring. Kamba merinci beberapa bangunan yang disegel bermula dari gerakan dan protes warga.

Di antaranya saat menyegel calon menara seluler di Jalan Veteran, yang diksekusi setelah ada laporan dari warga. Meskipun, pembangunan menara seluler itu sangat mencolok dan dilakukan di siang hari. Hal serupa juga terjadi di calon apartemen di wilayah Balirejo, Muja Muju, Umbulharjo. Satpol PP menyegel setelah digeruduk warga Balirejo.

Sementara, lahan kosong yang dipagar permanen di Penumping juga disegel setelah ada protes warga. Pemagaran itu dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Selain itu, pemilik lahan juga belum memiliki IMB.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogya, Nurwidhihartana memastikan siap menindak bangunan yang belum berizin, baik itu apartemen maupun hotel. Pihak aparat penegak peraturan daerah (Perda) berkomitmen untuk menertibkan jika tak diberi dokumen izin.

"Kalau memang tidak berizin dan mencuri start pembangunan, kami siap untuk menertibkan," tegas Nurwidhihartana.

Kepala Seksi Operasional, Budi Santosa menyatakan memang ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Di antaranya adalah memastikan perizinannya. Selain itu juga penyegelan bisa dilakukan pada saat ada aktivitas pekerjaan pada bangunan tak berizin.

"Setelah kami segel tidak boleh ada aktivitas, jika nekat kami sidangkan," ujarnya. **(ais)**

Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005